

JADWAL – TAHAPAN – SELEKSI CALON ANGGOTA
2023

Kpt 1168 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 28 (DUA PULUH DELAPAN) KABUPATEN/KOTA DI 7 (TUJUH) PROVINSI PERIODE 2023-2028

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 28 (dua puluh delapan) Kabupaten/Kota di 7 (tujuh) Provinsi Periode 2023-2028 dan jadwal tahapan tersebut menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 28 (dua puluh delapan) Kabupaten/Kota di 7 (tujuh) Provinsi Periode 2023-2028.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Agustus 2023.
 - Lamp.: 2 hlm.